



# PIKKO LAND DEVELOPMENT

## PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI GUIDELINES AND WORK RULES OF DIRECTORS

### 1. Landasan Hukum

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi ini disusun dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola PT Pikko Land Development Tbk dan Anak Perusahaan (selanjutnya disebut "PIKKO") yang baik berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Direksi, serta untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

### 2. Persyaratan Anggota Direksi

- a. Merupakan Warga Negara Indonesia.
- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
- c. Memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan.
- d. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang property.
- e. Mampu bekerjasama dengan anggota Direksi lainnya.
- f. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- g. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
- i. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
- j. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pertanggungjawabannya sebagai Direktur atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh

### 1. Legal Foundation

*Guidelines and work rules of Directors is prepared in order to improve the application of the good corporate governance principles of PT Pikko Land Development Tbk and its Subsidiaries (hereinafter as "PIKKO") that related to the duties and responsibilities of the Board of Directors, and also to fulfill the provisions of the Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2014 of the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer and Public Companies.*

### 2. The Requirements of the Board of Directors

- a. *An Indonesian citizen.*
- b. *Able to perform legal acts.*
- c. *Dedicated, understand the management problems of the company.*
- d. *Has sufficient knowledge and experience in property.*
- e. *Able to cooperate with other members of the Board of Directors.*
- f. *Never been declared bankrupt by the Court.*
- g. *Never been declare as a Director or member of the Board of Commissioners to be guilty of the bankruptcy of the company.*
- h. *Never been convicted of a criminal act that is detrimental to the financial country within 5 (five) years prior the appointment.*
- i. *Never been as a Director or member of the Board of Commissioners during his/her tenure ever not hold Annual General Meeting Shareholder.*
- j. *Never been as a Director or member of the Board of Commissioners during his/her tenure whose accountability not been accepted by the GMS or ever not give his/her accountability to the GMS.*